

## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN GAMPONG TERBERSIH  
SE-KOTA LANGSA

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kelembagaan gampong dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan kebersihan lingkungan gampong, perlu adanya penilaian gampong terbersih;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian gampong terbersih Se-Kota Langsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
  10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
  11. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN GAMPONG TERBERSIH SE-KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
6. Gampong adalah Kesatuan masyarakat yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Geuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

8. Pemerintah ...

8. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
9. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.
11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN GAMPONG TERBERSIH

### Pasal 2

Maksud dari terselenggaranya penilaian gampong terbersih adalah untuk menilai sejauh mana tingkat kebersihan gampong-gampong serta partisipasi masyarakat untuk bergotong-royong secara peringkat atau ranking dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan Islami.

### Pasal 3

Tujuan terlaksananya penilaian gampong terbersih untuk :

- a. terciptanya lingkungan yang bersih dan indah serta nyaman;
- b. menumbuhkembangkan tradisi budaya gotong royong dalam masyarakat;
- c. menilai tingkat kebersihan gampong yang paling bersih dan gampong yang tidak bersih; dan
- d. menanamkan motivasi warga agar melaksanakan pola hidup bersih dengan cara bergotong royong seperti membersihkan sampah di lingkungan masing-masing sehingga kelihatan lebih indah dan nyaman serta asri.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENILAIAN GAMPONG TERBERSIH

### Pasal 4

Penyelenggaraan penilaian gampong terbersih diselenggarakan oleh Tim Penilai gampong terbersih yang akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

### Pasal 5

- (1) Penilaian perlombaan gampong terbersih dilakukan dengan membandingkan tingkat kebersihan secara peringkat atau ranking di setiap gampong sekota Langsa termasuk perkembangan kebersihan sesuai dengan indikator penilaian.
- (2) Penilaian perlombaan gampong terbersih dilakukan dengan klarifikasi tingkat kebersihannya serta partisipasi masyarakat dalam bergotong royong.

Pasal 6 ...

## Pasal 6

Penilaian yang dilakukan oleh tim penilai dengan 2 (dua) kategori yaitu: gampong terbersih dan gampong tidak bersih yang berdasarkan indikator pada tim penilai.

## Pasal 7

Indikator penilaian perlombaan gampong terbersih meliputi :

- a. tingkat partisipasi gotong royong bulanan, minggu pertama dalam setiap bulan;
- b. sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah;
- c. tingkat kebersihan jalan, saluran (drainase) sarana dan prasarana tempat ibadah serta rumah tangga;
- d. aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat di gampong; dan
- e. peran serta masyarakat gampong terhadap penghijauan.

## BAB IV TIM PENILAI GAMPONG TERBERSIH

### Pasal 8

- (1) Tim penilai gampong terbersih sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
  - a. unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa;
  - b. unsur Dinas Kesehatan Kota Langsa;
  - c. unsur Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa;
  - d. unsur Perguruan Tinggi;
  - e. unsur Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
  - f. unsur tokoh masyarakat.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Langsa.

## BAB V PENETAPAN JUARA

### Pasal 9

- (1) Juara Perlombaan Gampong Terbersih ditetapkan dengan keputusan Walikota Langsa.
- (2) Selain penetapan juara Gampong Terbersih juga ditetapkan Gampong Tidak Bersih.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 10

- (1) Penghargaan Juara perlombaan gampong terbersih Se-Kota Langsa diberikan oleh Walikota Langsa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan dalam bentuk Piagam,Tropi atau bentuk lainnya.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 11

Pelaksanaan perlombaan Gampong Terbersih Sekota Langsa dilaporkan oleh Tim Penilai Gampong Terbersih.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan teknis pelaksanaan akan dilakukan oleh Tim Penilai Gampong Terbersih.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan gampong terbersih sekota Langsa dibebankan pada Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa dan/atau sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 5 Februari 2014 M  
5 Rabiul Akhir 1435 H

  
WALIKOTA LANGSA,  
  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 5 Februari 2014 M  
5 Rabiul Akhir 1435 H

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
MUHAMMAD SYAHRIL